

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diperoleh suatu model aturan yang dapat memperlihatkan keterhubungan antara predikat jenis waham dengan faktor usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, riwayat penyakit dengan gangguan jiwa, orang terdekat, hambatan hubungan sosial, menolak makan, perawatan diri, emosi, gerakan tidak terkontrol, pembicaraan tidak sesuai, menghindar, mendominasi pembicaraan, berbicara Kasar.
2. Model aturan keterhubungan yang diperoleh memiliki jumlah *rule* dengan *gain ratio* sebanyak 7 *rule* dengan jumlah 5 variabel yang diamati.
3. Algoritma C4.5 tetap dianggap sebagai algoritma yang sangat membantu dalam melakukan klasifikasi data karena karakteristik data klasifikasi didapatkan dengan jelas, baik dalam bentuk struktur pohon keputusan (*tree*) maupun aturan *induction rule if then*, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam melakukan penambahan informasi baru terhadap data yang bersangkutan.
4. Penelitian ini telah menunjukkan ada 1 dari 5 variabel tersebut memiliki korelasi yang signifikan terhadap model aturan-aturan

keterhubungan data rekam medis pasien skizofrenia dengan gangguan proses pikir waham untuk memprediksi jenis waham pasien yaitu, waham kebesaran, waham agama, waham curiga, waham somatic, waham nihilistik. Dari semua prediktor 5 variabel (faktor riwayat penyakit keluarga dengan gangguan jiwa, riwayat penyakit gangguan jiwa terdahulu, emosi, mendominasi pembicaraan, perawatan diri). Semua prediktor 5 variabel tersebut memberikan kontribusi 47,78%.

B. Saran

1. Untuk mendapatkan model aturan yang lebih variatif dapat dikembangkan dengan teknik *data mining* yang lain seperti Fuzzy *Decision Tree*, algoritma genetika, *association rule* dan algoritma *K-Nearest Neighbors*.
2. Dalam penelitian lebih lanjut, pengujian model aturan dapat menggunakan metode SSVM (Smooth Support Vector Machine) sebagai alat pengujian akurasi kebenaran model aturan yang didapat.
3. Dari pendekatan model aturan yang didapat, dapat mempermudah pendataan rekam medis pada instansi Rumah Sakit Jiwa dan juga dapat, mempermudah asuhan keperawatan pada pasien skizofrenia dengan mengantisipasi adanya masalah baru yang kemungkinan akan muncul.